



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

Bahwa seorang laki-laki bernama Gunardi telah menikah dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 25 Desember 1988 sesuai Rukun nikah menurut Agama Islam dan pekawinannya tercatat dihadapan pejabat pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT Sebagaimana terbukti akta Nikah Nomor: 643/54/xII/88 tertanggal 1 25 Desember 1988;

Bahwa, dalam perkawinan Gunardi dengan, telah dikarunia anak 1 (satu) orang bernama NAMA ANAK, lahir di Depok 15 JANUARI 2004;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga ternyata Gunardi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 di Jakarta dikarenakan menderita sakit sesuai dengan akte kematian dengan nomor: 3276-KK-231112017-0004 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Depok tertanggal 23 Nopember 2017;

Halam 1 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah IBU kandung dari

Bahwa pemohon sekarang menjalani hidup dan tinggal satu atap di kom.Deppen Blok E no.21 jl..Angrek VI RT.004.,Rw.010KEL.Harjamukti kec.CIMANGGIS Kota Depok.

Bahwa oleh karena anak yang bernama belum cakap bertindak hukum,maka Pemohon bermaksud menjadi walinya dari anak tersebut karena masih dibawah umur,dan belum cakap hukum,maka beralasan kiranya jika anak tersebut dibawah perwalian **Pemohon selaku Ibu kandungnya;**

Bahwa,Permohonan perwalian anak ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan persyaratan Pemohon mengurus harta peninggalan dan kuasa untuk menjual rumah peninggalan almarhum NAMA berupa tanah dan Bangunan rumah dengan luas tanah 135 m.2. dan bangunan 130 m2.atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.dengan nomor sertifikat menurut hak milik:2008 atas Nama NAMA serta **administrasi lainnya sampai anak Tersebut cakapmenurut hukum,**

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan menurut peturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat ketua pengadilan Agama Depok,bekenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil-permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan bahwa **PEMOHON (Diah AyuAstuti)** adalah Ibu Kandung dari anak yang b bernama , LAHIR DI Depok, `15 Januari 2004;;
- 3.Menyatakan bahwa Pemohon () berwenang mewakili anak yang berama ,lahir di Depok 15 JANUARI 2004 Untuk bertindak hokum baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- 4.Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halam 2 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ... dan ... (Pemohon) NOMOR:643/54/xII/88 tanggal 25 DESEMBER 1988 Kantor Urusan Agama kecamatan ALAMAT, yang telah bermetrai cukup, dinazelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (Bukti P1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK, 32760246016500001 tanggal 10 JUNI 2008 YANG dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil KOTA DEPOK, yang telah bermetrai cukup, dinazelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (Bukti P.2.);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (pemohon) nomor 3276022211170021 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh DINAS kependudukan dan Pencatatan sipil kota yang telah bermetrai cukup, dinazelen Depok (Bukti P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... Nomor 3276-lt1601207-0045 tanggal 22 Januari 2019. tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah bermetrai cukup, dinazelen diberikode (Bukti P.4.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil pemohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Nama : NAMA SAKSI, umur 53 tahun, Agama Islam, pekejaan Swasta, ;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Halam 3 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai .tetangga..;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang bernama ... selaku anak kandung dari ... dengan Gunardi.., selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak ayah kandung-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak bernama masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 09 nopember2017 di Jakarta dikarenakan menderit
- Bahwa selama dalam penegasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman;tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Saksi II :

.Nama **NAMA SAKSI**,umur; 19 tahun,Agamalslam,pekerjaan pelajar, ALAMAT.

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai swpupu Pemohon.;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang berwnms A ..., selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak Ayah kandung anak tersebut meninggal dunia;

Halam 4 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama .. masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan penetapan kuasa bertindak ini namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan permohonan Pemohon

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P. 4. sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di

Halam 5 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Gunardi. a adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan suaminya almarhum Gunardi mempunyai 1(satu) orang anak masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum bernama binti Gunardi(perempuan), lahir di Depok, tanggal 15Januari2004;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan almarhum Gunardi adalah pasangan suami-isteri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
2. Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 1(satu) orang yang bernama ,lahir di Depok tanggal 15Januari 2004

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama Depok dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halam 6 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai sumber hukum kompetensi Pengadilan Agama, ternyata tidak dengan tegas mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara permohonan kuasa bertindak, akan tetapi mengingat permohonan tersebut berkaitan dengan kuasa bertindak antara anak kandung dengan ibu kandungnya untuk pengurusan harta warisan, maka Pengadilan Agama Depok menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama, tidak mengatur tentang kuasa bertindak, namun telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena kedua orang anak yang bernama binti Gunardi (perempuan), lahir di Depok, tanggal 15 januari 2004 belum berusia 21 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Halam 7 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama kedua orang anaknya tersebut baik di dalam maupun diluar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda -anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sungguhpun Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat kedua anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung/wali, berhak dan dapat bertindak hukum demi kepentingan dan keperluan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halam 8 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ..., maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak-anak yang masing-masing bernama ... beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا ۖ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا ۖ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا ۖ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

Halam 9 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan bahwa Pemohon () adalah ibu kandung dari anak bernama LAHIR DI Depok, ` 15 Januari 2004 berhak mewakili anaknya bernama Amalia(**perempuan**), lahir di Depok, tanggal 15 JANUARI 2004 untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
- 3.Membebankan KePada Pemohon unuk membribuayar biaya perkara sebesar Rp.195.000.000;(Seratus sembilann puluh lima rupiah.);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 1 Juli 2020... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOLHAN dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Halam 10 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.



Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOLHAN

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Panitera Pengganti

JANNATIZA, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 115.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. ..., - |
| 6. Materai | : Rp. ..., - |

Jumlah : Rp. 195.000,-

Halam 11 dari h. 11 penetapan No.129/PDT.P/2020/PA..Dpk.